



PUTUSAN
Nomor : 32/Pid.B/2016/PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samanudin Bin Mabsu;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/07 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yahya H. Uda RT 001 RW 006 Letung
Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Kepolisian Sektor Jemaja, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 27 Mei 2016.
- Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016.
- Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;



Berkas pelimpahan perkara dari Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Samanudin Bin Mabsu bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samanudin Bin Mabsu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2016 atas nama Samanudin
Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau suatu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari tahun 2016 Saksi Erpandi Bin Lawat diberi tahu oleh Saksi Jamaludin bahwa Terdakwa ingin bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk menebus hutangnya dengan majikan lamanya namun Saksi Erpandi Bin Lawat hanya sanggup membayar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa menerimanya untuk bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat, uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Saksi Erpandi Bin Lawat titipkan kepada Saksi Jamaludin untuk diantarkan kepada Terdakwa dengan catatan apabila Terdakwa sudah menerima uang tersebut agar Terdakwa datang menemui Saksi Erpandi Bin Lawat dirumahnya yang berada di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Setelah menerima uang tersebut, sekitar bulan Februari Tahun 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Jamaludin datang ke rumah Saksi Erpandi Bin Lawat dan pertemuan tersebut disaksikan oleh Saksi Jamaludin dan membicarakan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu untuk menangkap ikan. Setelah melihat kondisi kapal milik Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Terdakwa meyakinkan dan mengatakan kepada Saksi Erpandi Bin Lawat bahwa untuk dapat mengoperasikan kapal tersebut dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa memerlukan anggota untuk membantunya sebanyak 5 (lima) orang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai 5 (lima) orang teman yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen yang masih bekerja dengan majikan lamanya yaitu Saksi Hendrik als Tewang dan mereka bisa membantu Terdakwa dalam mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan. Kemudian Terdakwa mengatakan, bahwa kelima orang temannya tersebut bisa ikut bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat asalkan Saksi Erpandi Bin Lawat mau menebus hutang mereka dengan majikan lama mereka yaitu Saksi Hendrik als Tewang, dan kemudian Terdakwa mengatakan meminta uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Erpandi Bin Lawat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebus hutang temannya tersebut yang akan di bawanya bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat tersebut. Karena percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus hutang teman Terdakwa yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen kepada Saksi Hendrik als Tewang untuk kemudian bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat. Dan kemudian Terdakwa juga meminta kepada Saksi Erpandi Bin Lawat untuk mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening tetangga Terdakwa dan Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) untuk biaya hidupnya sehari-hari dan kemudian karena sudah percaya dengan Terdakwa kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat percaya dan memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah beberapa minggu kemudian, karena Terdakwa lidak juga bisa mendatangkan temannya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen untuk bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat mempertanyakannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Aristoteles Als Ferdi dan mengatatakan bahwa Saksi Aristoteles Als Ferdi adalah orang yang akan bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat. Karena Terdakwa menjanjikan untuk mendatangkan lima orang temannya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen namun yang datang adalah Saksi Aristoteles als Ferdi, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat bertanya kepada Saksi Aristoteles als Ferdi apakah Saksi Aristoteles als Ferdi ada mempunyai hutang dengan majikan lamanya yaitu Saksi Hendrik als Tewang dan Saksi Aristoteles als Ferdi menjawab bahwa ia tidak punya hutang dengan majikan lamanya. Kemudian timbul rasa curiga pada diri Saksi Erpandi Bin Lawat dan kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat menghubungi Saksi Hendrik als Tewang dan menanyakan apakah ada pekerja Saksi Hendrik als Tewang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen dan apakah mereka mempunyai hutang dengan Saksi Hendrik als Tewang, kemudian Saksi Hendrik als Tewang bahwa ia tidak mempunyai anggota yang bekerja padanya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen dan tidak mempunyai hutang piutang orang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen tersebut.

Selelah mendengar jawaban dari Saksi Hendrik als Tewang kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat kembali memanggil Terdakwa dan menyakan kepada Terdakwa tapan teman Terdakwa yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen akan datang dan bekerja kepada Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Terdakwa mengatakan sabar dan mohon menunggu kepada Saksi Erpandi Bin Lawat dan kemudian Terdakwa kembali meminta uang tambahan untuk mendatangkan temannya tersebut namun Saksi Erpandi Bin Lawat tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa. Dan kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap uang yang sudah diterimanya dan akan mendatangkan temannya tersebut, kemudian saski Erpandi Bin Lawat meminta Terdakwa untuk menanda tangani sebuah kwitansi tentang semua uang yang telah diserahkan Saksi Erpandi Bin Lawat kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2016 atas nama Samanudin dengan disaksikan oleh Saksi Jamaludin. Setelah beberapa minggu kemudian menunggu, orang yang di janjikan untuk datang dan bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat oleh Terdakwa tersebut tidak juga datang dan kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, SaksiErpandi Bin Lawat mengalami kerugian sejumlah Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ” dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari tahun 2016 Saksi Erpandi Bin Lawat diberi tahu oleh Saksi Jamaludin bahwa Terdakwa ingin bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus hutangnya dengan majikan lamanya namun Saksi Erpandi Bin Lawat hanya sanggup membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa menerimanya untuk bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat, uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Saksi Erpandi Bin Lawat titipkan kepada Saksi Jamaludin untuk diantarkan kepada Terdakwa dengan catatan apabila Terdakwa sudah menerima uang tersebut agar Terdakwa datang menemui Saksi Erpandi Bin Lawat dirumahnya yang berada di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Setelah menerima uang tersebut, sekitar bulan Februari Tahun 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Jamaludin datang ke rumah Saksi Erpandi Bin Lawat dan pertemuan tersebut disaksikan oleh Saksi Jamaludin dan membicarakan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu untuk menangkap ikan. Setelah melihat kondisi kapal milik Saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erpandi Bin Lawat, kemudian Terdakwa meyakinkan dan mengatakan kepada Saksi Erpandi Bin Lawat bahwa untuk dapat mengoperasikan kapal tersebut dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa memerlukan anggota untuk membantunya sebanyak 5 (lima) orang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai 5 (lima) orang teman yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen yang masih bekerja dengan majikan lamanya yaitu Saksi Hendrik als Tewang dan mereka bisa membantu Terdakwa dalam mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan. Kemudian Terdakwa mengatakan, bahwa kelima orang temannya tersebut bisa ikut bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat asalkan Saksi Erpandi Bin Lawat mau menebus hutang mereka dengan majikan lama mereka yaitu Saksi Hendrik als Tewang, dan kemudian Terdakwa mengatakan meminta uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Erpandi Bin Lawat untuk menebus hutang temannya tersebut yang akan di bawanya bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat tersebut. Karena percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus hutang teman Terdakwa yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen kepada Saksi Hendrik als Tewang untuk kemudian bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat. Dan kemudian Terdakwa juga meminta kepada Saksi Erpandi Bin Lawat untuk mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening tetangga Terdakwa dan Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidupnya sehari-hari dan kemudian karena sudah percaya dengan Terdakwa kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat percaya dan memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah beberapa minggu kemudian, karena Terdakwa lidak juga bisa mendatangkan temannya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen untuk bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat mempertanyakannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Aristoteles Als Ferdi dan mengatakan bahwa Saksi Aristoteles Als Ferdi adalah orang yang akan bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat. Karena Terdakwa menjanjikan untuk mendatangkan lima orang temannya yang bernama

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen namun yang datang adalah Saksi Aristoteles als Ferdi, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat bertanya kepada Saksi Aristoteles als Ferdi apakah Saksi Aristoteles als Ferdi ada mempunyai hutang dengan majikan lamanya yaitu Saksi Hendrik als Tewang dan Saksi Aristoteles als Ferdi menjawab bahwa ia tidak punya hutang dengan majikan lamanya. Kemudian timbul rasa curiga pada diri Saksi Erpandi Bin Lawat dan kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat menghubungi Saksi Hendrik als Tewang dan menanyakan apakah ada pekerja Saksi Hendrik als Tewang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen dan apakah mereka mempunyai hutang dengan Saksi Hendrik als Tewang, kemudian Saksi Hendrik als Tewang bahwa ia tidak mempunyai anggota yang bekerja padanya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen dan tidak mempunyai hutang piutang orang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen tersebut.

Selelah mendengar jawaban dari Saksi Hendrik als Tewang kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat kembali memanggil Terdakwa dan menyakan kepada Terdakwa tapan teman Terdakwa yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen akan datang dan bekerja kepada Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Terdakwa mengatakan sabar dan mohon menunggu kepada Saksi Erpandi Bin Lawat dan kemudian Terdakwa kembali meminta uang tambahan untuk mendatangkan temannya tersebut namun Saksi Erpandi Bin Lawat tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa. Dan kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap uang yang sudah diterimanya dan akan mendatangkan temannya tersebut, kemudian saski Erpandi Bin Lawat meminta Terdakwa untuk menanda tangani sebuah kwitansi tentang semua uang yang telah diserahkan Saksi Erpandi Bin Lawat kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2016 atas nama Samanudin dengan disaksikan oleh Saksi Jamaludin. Setelah beberapa minggu kemudian menunggu, orang yang di janjikan untuk datang dan bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat oleh Terdakwa tersebut tidak juga datang dan kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Erpandi Bin Lawat mengalami kerugian sejumlah Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari tahun 2016 Saksi Erpandi Bin Lawat diberi tahu oleh Saksi Jamaludin bahwa Terdakwa ingin bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus hutangnya dengan majikan lamanya namun Saksi Erpandi Bin Lawat hanya sanggup membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa menerimanya untuk bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat, uang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Saksi Erpandi Bin Lawat titipkan kepada Saksi Jamaludin untuk diantarkan kepada Terdakwa dengan catatan apabila Terdakwa sudah menerima uang tersebut agar Terdakwa datang menemui Saksi Erpandi Bin Lawat dirumahnya yang berada di Jalan Yahya H.Uda Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Setelah menerima uang tersebut, sekitar bulan Februari Tahun 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Jamaludin datang ke rumah Saksi Erpandi Bin Lawat dan pertemuan tersebut disaksikan oleh Saksi Jamaludin dan membicarakan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu untuk menangkap ikan. Setelah melihat kondisi kapal milik Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Terdakwa meyakinkan dan mengatakan kepada Saksi Erpandi Bin Lawat bahwa untuk dapat mengoperasikan kapal tersebut dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa memerlukan anggota untuk membantunya sebanyak 5 (lima) orang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai 5 (lima) orang teman yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen yang masih bekerja dengan majikan lamanya yaitu Saksi Hendrik als Tewang dan mereka bisa membantu Terdakwa dalam mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan. Kemudian Terdakwa mengatakan, bahwa kelima orang temannya tersebut bisa ikut bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat asalkan Saksi Erpandi Bin Lawat mau menebus hutang mereka dengan majikan lama mereka yaitu Saksi Hendrik als Tewang, dan kemudian Terdakwa mengatakan meminta uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Erpandi Bin Lawat untuk menebus hutang temannya tersebut yang akan di bawanya bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat tersebut. Karena percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus hutang teman Terdakwa yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen kepada Saksi Hendrik als Tewang untuk kemudian bekerja pada Saksi Erpandi Bin Lawat. Dan kemudian Terdakwa juga meminta kepada Saksi Erpandi Bin Lawat untuk mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening tetangga Terdakwa dan Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidupnya sehari-hari dan kemudian karena sudah percaya dengan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat percaya dan memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah beberapa minggu kemudian, karena Terdakwa tidak juga bisa mendatangkan temannya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen untuk bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat mempertanyakannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Aristoteles Als Ferdi dan mengatakan bahwa Saksi Aristoteles Als Ferdi adalah orang yang akan bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat. Karena Terdakwa menjanjikan untuk mendatangkan lima orang temannya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen namun yang datang adalah Saksi Aristoteles als Ferdi, kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat bertanya kepada Saksi Aristoteles als Ferdi apakah Saksi Aristoteles als Ferdi ada mempunyai hutang dengan majikan lamanya yaitu Saksi Hendrik als Tewang dan Saksi Aristoteles als Ferdi menjawab bahwa ia tidak punya hutang dengan majikan lamanya. Kemudian timbul rasa curiga pada diri Saksi Erpandi Bin Lawat dan kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat menghubungi Saksi Hendrik als Tewang dan menanyakan apakah ada pekerja Saksi Hendrik als Tewang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen dan apakah mereka mempunyai hutang dengan Saksi Hendrik als Tewang, kemudian Saksi Hendrik als Tewang bahwa ia tidak mempunyai anggota yang bekerja padanya yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen dan tidak mempunyai hutang piutang orang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen tersebut.

Selelah mendengar jawaban dari Saksi Hendrik als Tewang kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat kembali memanggil Terdakwa dan menyakan kepada Terdakwa teman teman Terdakwa yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen akan datang dan bekerja kepada Saksi Erpandi Bin Lawat, kemudian Terdakwa mengatakan sabar dan mohon menunggu kepada Saksi Erpandi Bin Lawat dan kemudian Terdakwa kembali meminta uang tambahan untuk mendatangkan temannya tersebut namun Saksi Erpandi Bin Lawat tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa. Dan kemudian Saksi Erpandi Bin Lawat meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang sudah diterimanya dan akan mendatangkan temannya tersebut, kemudian saksi Erpandi Bin Lawat meminta Terdakwa untuk menandatangani sebuah kwitansi tentang semua uang yang telah diserahkan Saksi Erpandi Bin Lawat kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2016 atas nama Samanudin dengan disaksikan oleh Saksi Jamaludin. Setelah beberapa minggu kemudian menunggu, orang yang di janjikan untuk datang dan bekerja dengan Saksi Erpandi Bin Lawat oleh Terdakwa tersebut tidak juga datang dan kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Erpandi Bin Lawat mengalami kerugian sejumlah Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dengan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Erpendi Bin Lawat

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 Saksi diberitahu oleh saudara Jamaludin bahwa ada bapak angkatnya yang bernama Samanudin Bin Mabsu ingin bekerja dengan Saksi dan akan membawa 5 orang temannya yang lain dan saudara Jamaludin mengatakan kalau saudara Samanudin Bin Mabsu minta uang untuk menebus atau membayar hutangnya pada majikan lamanya sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan yang Saksi penuhi sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saat itu Saksi menanyakan kepada saudara Jamaludin apakah mengenal saudara Samanudin Bin Mabsu dan saudara Jamaludin mengatakan kalau saudara Samanudin Bin Mabsu adalah bapak angkatnya dengan pengakuan dari saudara Jamaludin tersebut Saksi menyerahkan uang sejumlah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saudara Jamaludin untuk diserahkan kepada saudara Samanudin Bin Mabsu dan Saksi meminta setelah uang diserahkan kepada saudara Samanudin Bin Mabsu agar saudara Samanudin dibawa atau diajak datang kerumah Saksi di Letung, selanjutnya terjadilah perkenalan Saksi dengan saudara Samanudin Bin Mabsu;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Samanudin Bin Mabsu melalui saudara Jamaludin Saksi meminta agar saudara Samanudin Bin Mabsu datang ke rumah Saksi dan dipenuhi oleh saudara Samanudin Bin Mabsu terjadilah pertemuan antara Saksi dengan saudara Samanudin Bin Mabsu pada pertemuan tersebut banyak bicara pekerjaan dan saudara Samanudin Bin Mabsu melihat kapal pompong milik Saksi yang akan dipergunakan melaut dengan meyakinkan Saksi tercapailah kata sepakat kalau saudara Samanudin Bin Mabsu akan berkerja pada Saksi dan untuk satu buah kapal memerlukan banyak tenaga saat itu saudara Samanudin Bin Mabsu menjelaskan kepada Saksi bahwa punya rekan kerja sebanyak 5 (lima) orang yang bisa diajak berkerja namun saat ini orang tersebut masih berkerja pada majikan lamanya dan saudara Samanudin Bin Mabsu akan membawa rekannya tersebut namun harus membayar hutang mereka untuk menebusnya saat itu saudara Samanudin Bin Mabsu minta uang untuk tebusan tersebut sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang diserahkan saudara Samanudin berangkat ke Tarempa dengan janji akan menjemput rekannya yang lain namun tidak pernah datang lagi setiap ditanyakan melalui hand phone Saksi disuruh menunggu, sampai lebih dari satu bulan lamanya saudara Samanudin Bin Mabsu tidak juga memenuhi janjinya pada akhir Februari Saksi meminta agar saudara Samanudin datang ke rumah Saksi saat itu Saksi menanyakan kejelasan janji saudara Samanudin Bin Mabsu tersebut, dan dijawab akan bertanggung jawab atas uang yang sudah diterima dan minta Saksi untuk menambah uang lagi guna dikirimkan ke Sumbawa untuk mendatangkan orang dari Sumbawa, karena janji tidak pernah ditepati Saksi tidak mau menambah uang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saudara Samanudin Bin Mabsu dan Saksi memberikan waktu kepada saudara Samanudin Bin Mabsu agar memenuhi janjinya saudara Samanudin Bin Mabsu mengatakan bertanggung jawab untuk pertanggung jawaban tersebut saudara Samanudin Bin Mabsu mau membuat dan menanda tangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menjadikan orang yang akan berkerja pada Saksi akan datang dengan Kapal Bukit Raya dari Sumbawa dan Saksi disuruh untuk bersabar menunggu, setelah kapal Bukit Raya datang orang yang dijanjikan tidak pernah datang dan pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi melaporkan perbuatan saudara Samanudin Bin Mabsu tersebut kepada pihak Kepolisian guna pengusutannya.

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan mau menyerahkan uang kepada saudara Samanudin Bin Mabsu karena saudara Samanudin Bin Mabsu adalah bapak angkat dari saudara Samanudin Bin Mabsu dan pada saat Saksi minta untuk datang kerumah Saksi saudara Samanudin Bin Mabsu memenuhi permintaan Saksi dan setelah datang ke rumah Saksi saudara Samanudin menjelaskan kepada Saksi bahwa jika saudara Mabsu berkerja akan mendapat ikan yang banyak apalagi jika ada teman teman saudara Samanudin Bin Mabsu yang ikut membantunya karena memang saat itu Saksi membutuhkan tenaga Saksi menyetujui permintaan saudara Samanudin Bin Mabsu;
- Bahwa Saksi mengenal sudara Samanudin Bin Mabsu melalui saudara Jamaludin dan Saksi ada menyerahkan uang kepada saudara Samanudin Bin Mabsu melalui saudara Jamaludin jumlahuang yang Saksiserahkan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk itu menurut saudara Samanudin Bin Mabsu kepada saudara Jamaludin untuk menebus atau membayar hutang saudara Samanudin Bin Mabsu pada majikannya.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk saudara Samanudin Bin Mabsu melalui saudara Jamaludin tidak ada dibuatkan tanda terimanya karena Saksi percaya kepada saudara Jamaludin;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan untuk saudara Samanudin Bin



Mabsu melalui saudara Jamaludin sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai ketujuannya karena saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Jamaludin jika uang sudah diterima oleh saudara Samanudin Bin Mabsu agar saudara Samanudin Bin Mabsu di suruh datang ke rumah Saksi di Letung dan permintaan itu dipenuhi oleh sdr Samanudin Bin Mabsu dan pada saat saudara Samanudin Bin Mabsu dirumah Saksi ada Saksi tanyakan apakah uang yang Saksi titipkan melauai saudara Jamaludin sudah diterima dan dijawab oleh saudara Samanudin Bin Mabsu sudah menerima uang tersebut;

- Bahwa saat Samanudin Bin Mabsu saat dirumah Saksi kami membicarakan tentang mencari ikan dari mulai harga ikan sampai kapal yang akan dipergunakan sehingga Saksi menunjukkan kepada saudara Samanudin Bin Mabsu kapal milik Saksi yang akan dipergunakan;
- Bahwa saat itu saudara Samanudin Bin Mabsu minta Saksi untuk melihat kapal milik Saksi yang akan dipergunakan melaut dan saat itu saudara Samanudin Bin Mabsu mengatakan kalau kapal tidak ada masalah namun perlu tenaga untuk menyelam sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang lagi dan saudara Samanudin Bin Mabsu mengaku punya teman yang bisa dan mau berkerja bersama dengan Samanudin Bin Mabsu;
- Bahwa Saudara Samanudin Bin Mabsu menjelaskan kalau temannya yang lain sedang berada di Tarempa dan masih berkerja dengan orang lain dan jika Saksi mau mengajak mereka Saksi diminta untuk mebayar uang tebusan atau uang untuk membayar hutang teman saudara Samanudin Bin Mabsu tersebut pada majikannya;
- Bahwa saat itu saudara Samanudin Bin Mabsu menjelaskan ada 5 orang yang bisa diajak berkerja dan saat itu saudara Samanudin Bin Mabsu minta uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa karena merasa percaya setelah Saksi diyakinkan oleh saudara Samanudin Bin Mabsu untuk mendatangkan temannya tersebut Saksi memenuhi permintaan saudara Samanudin Bin Mabsu karena jika dikapal tersebut hanya satu orang tidak bisa juga



dimanfaatkan;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada saudara Samanudin Bin Mabsu sebesar Rp. 30. 000.000 (tiga puluh juta rupiah) Saksi yang mengetahui adalah saudara Jamaludin dan tidak ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa sehubungan dengan janji yang disampaikan oleh saudara Samanudin Bin Mabsu akan menjemput temannya yang lain di Tarempa dan akan cepat kembali ke Letung ke rumah Saksi tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Saksi menunggu kedatangan namun tidak pernah datang dan pada akhir bulan Februari 2015 saudara Samanudin Bin Mabsu datang kerumah Saksi bersama dua orang temannya yakni saudara Aristoteles Als Ferdi dan yang satunya lagi Saksi tidak mengenal namanya karena tidak pernah berjumpa dengan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Samanudin Bin Mabsu kedua orang yang datang kerumah Saksi tersebut untuk bekerja dengan Saksi;
- Bahwa pada awalnya Samanudin Bin Mabsu mengakui kalau orang yang dibawa tersebut adalah orang yang dijanjikan sebelumnya namun setelah Saksi tanyakan kepada saudara Aristoteles Als Ferdi bahwa dia memang diminta untuk berkerja pada Saksi namun saudara Aristoteles Als Ferdi mengaku tidak ada mempunyai hutang pada majikannya dan saudara Aristoteles Als Ferdi menjelaskan sebetulnya dia mau pulang namun karena saudara Samanudin Bin Mabsu memohon untuk dibantu akhirnya saudara Aristoteles Als Ferdi mau ikut kerumah Saksi dan berkerja sampai sekarang, namun untuk yang satunya lagi Saksi tidak pernah bertemu karena baru satu malam dirumah saua orang tersebut sudah pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan kepada saudara Samanudin Bin Mabsu janji nya untuk mendatangkan 5 (lima) orang dan saat itu saudara Samanudin Bin Mabsu menjelaskan kalau yang 3 (tiga) orang lagi masih di perjalanan dari Sumbawa ke Letung dan saudara Samanudin Bin Mabsu minta tambahan uang sejumlah Rp.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lagi tapi Saksi tidak memenuhinya;

- Bahwa Saksi tidak mau memenuhi permintaan saudara Samanudin Bin Mabsu minta tambahan uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tersebut karena sebelumnya saudara Samanudin Bin Mabsu mengatakan kepada Saksi kalau uang yang diminta sebelumnya adalah untuk menebus temannya yang sedang bekerja di Tarempa namun sekarang saudara Samanudin Bin Mabsu kalau temannya yang lain sedang dalam perjalanan dari Sumbawa dan minta uang tambahan untuk ongkos dari sanalah Saksi mulai curiga terhadap saudara Samanudin Bin Mabsu;
- Bahwa karena Saksi tidak mau memenuhi permintaan saudara Samanudin Bin Mabsu Saksi menyampaikan kepada saudara Samanudin Bin Mabsu kalau memang ada yang dalam perjalan kita tunggu saja namun sampai kapal masuk ke Letung orang yang dijanjikan dan disampaikan masih dalam perjalanan tersebut tidak pernah datang;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang kepada saudara Samanudin Bin Mabsu sejumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) penyerahan tersebut sebanyak 4 (empat) tahap yang pertama Saksi serahkan melalui saudara Jamaludin sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang kedua Saksi serahkan langsung kepada saudara Samanudin Bin Mabsu sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga Saksi diminta untuk menstransfer ke rekening tetangga saudara Samanudin Bin Mabsu sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang keempat adalah uang yang diminta oleh saudara Samanudin Bin Mabsu untuk biaya sehari hari saat berada di Letung;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya Saksi merasa curiga sehingga untuk pertanggungjawabannya Saksi minta saudara Samanudin Bin Mabsu membuat dan menanda tangani kwitansinya;
- Bahwa isi surat tanda terima tersebut menerangkan kalau saudara Samanudin Bin Mabsu sudah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangannya surat tanda terima atau kwitansi dari saudara Samanudin Bin Mabsu yang isinya bahwa saudara Samanudin Bin Mabsu sudah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) saudara Samanudin Bin Mabsu masih menjanjikan kepada Saksi kalau teman nya akan datang dari kampung untuk bekerja dengan Saksi namun setelah ditunggu hampir satu bulan lamanya yang dijanjikan juga tidak pernah datang sehingga Saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dibuat dan ditanda tangannya kwitansi tersebut pada tanggal 1 Maret 2016 dan Saksi melaporkannya pada tanggal 28 Maret 2016;
- Bahwa Saksi melaporkan saudara Samanudin Bin Mabsu kepada pihak Kepolisian karena Saksi sudah merasa ditipu oleh saudara Samanudin Bin Mabsu yang sebelumnya yakni pada bulan Februari 2016 saat saudara minta tambahan uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi tidak memenuhinya saudara Samanudin Bin Mabsu menjelaskan kalau orang yang akan kerja dengan Saksi sudah dalam kapal dipeijalan dari Sumbawa ke Letung namun tidak pernah datang dan pada tanggal 1 Maret 2016 saat dibuatkan kwitansinya saudara Samanudin Bin Mabsu berjanji akan mendatangkan orang dari Sumbawa dan Saksi juga mau menunggu namun semua janji yang disampaikan tidak pernah dipenuhi dan Saksi yakin kalau modus saudra Samanudin Bin Mabsu adalah untuk menipu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh saudara Samanudin untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas permintaan saudara Samanudin Saksi menstransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI atas nama Saramulah, bukti transferan tersebut sudah hilang dan Saksitidak ingat Saksi simpan dimana;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2016, yang ditanda tangani oleh saudara Samanudin tersebut Saksi dapat mengenalnya bahwa kwitansi tersebut yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh saudara Samanudin sebagai tanda terima dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan saudara Samanudin terhadap uang yang telah diterima dari Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi berjumpa dengan saudara Samanudin saat itu saudara Samanudin menjanjikan akan mendatangkan tenaga penyelam mencari ikan untuk berkerja pada Saksi yang mana saudara Samanudin ada menjelaskan kalau orang yang akan dibawa berkerja dengan Saksi tersebut saat itu sedang berkerja pada majikannya yaitu saudara Tewang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Tewang dan usaha saudara Tewang tersebut sama dengan usaha Saksi yakni sebagai nelayan dan penjual ikan sedangkan keberadaan usaha saudara Tewang tersebut di Tarempa;
- Bahwa Saksi mau menerima tenaga penyelam yang ditawarkan oleh saudara Samanudin kepada Saksi karena saat itu saudara Samanudin mengatakan kepada Saksi kalau rekannya yang kerja pada saudara Tewang sudah tidak betah karena pembagian hasil tidak lagi sesuai dengan perjanjian sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh saudara Samanudin dengan pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian tersebut namun yang Saksi tangkap dari perkataannya adalah kalau rekannya saudara Samanudin tidak betah lagi berkerja dengan majikannya yakni sdr Tewang;
- Bahwa pada saat saudara Samanudin mengatakan kepada Saksi akan membawa temannya yang sedang berkerja pada saudara Tewang sebanyak 5 (lima) orang tersebut saudara Samanudin tidak ada menjelaskan siapa saja orang yang akan dibawa berkerja pada tempat Saksi karena Saksi tidak ada menanyakannya dan jika disebutkan pun namanya Saksi tidak mengenal juga saudara Samanudin hanya mengatakan ada teman nya sebanyak 5 (lima) orang yang akan berkerja pada Saksi jika Saksi mau membayar uang sejumlah yang diminta;
- Bahwa antara Saksi dengan sdr Tewang tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau Family dan tidak pernah bertemu dengan saudara Tewang namun Saksi pernah menelpon saudara Tewang tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bicara melalui telepon dengan saudara Tewang tersebut jauh sebelum kejadian dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Samanudin terhadap Saksi dan yang dibicarakan tentang akan pindah kerjanya pekerja yang berkerja pada saudara Tewang pada Saksi, saat itu Saksi menjelaskan Saksi tidak membutuhkan tenaga dan tidak ada rencana untuk menambah pekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II :Jamaludin

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi dipanggil dan dilakukan pemeriksaan dikantor Polisi oleh pemeriksa/Polisi sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan penipuan;
- Bahwa dugaan tindak Pidana "penipuan" yang Saksi maksudkan tersebut adalah adanya janji yang disampaikan oleh saudara Samanudin kepada saudara Erpendi tentang akan mendatangkan orang yang bisa berkerja menyelam untuk mencari ikan dilaut dan saudara Samanudin meminta sejumlah uang kepada saudara Erpendi dengan alasan untuk membayar hutang para pekerja tersebut ditempat kerjanya yang lama namun setelah uang diserahkan dan diterima oleh saudara Samanudin pekerja yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, sehingga saudara Erpendi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa janji yang disampaikan oleh saudara Samanudin baik kepada Saksi maupun kepada saudara Erpendi pada awal bulan Januari 2016, namun Saksi mengetahui kalau perbuatan saudara Samanudin tujuannya menipu atau hanya untuk mengambil uang milik saudara Erpendi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 dirumahnya saudara Erpendi di Jl. Yahya H. Uda Letung Kec. Jemaja Kab Kep. Anambas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan penipuan yang Saksi maksudkan sekarang ini adalah saudara Erpendi sedangkan sebagai tersangka pelakunya adalah saudara Samanudin;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Samanudin terhadap korbannya

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara langsung karena perkenalan antara saudara Samanudin dengan saudara Erpendi adalah melalui Saksi;

- Bahwa perkenalan antara saudara Erpendi dengan saudara Samanudin melalui Saksi yakni pada awal bulan Januari 2016 Saksi diberitahukan oleh teman Saksi kalau ada bapak angkat Saksi yakni saudara Samanudin di Tarempa dan teman Saksi tersebut memberikan nomor hand phone saudara Samanudin kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi saudara Samanudin dengan hand phone milik Saksi, dalam pembicaraan saudara Samanudin mengatakan kepada Saksi kalau dirinya tidak bekerja atau sedang menganggur minta tolong kepada Saksi untuk dimasukan bekerja pada majikan Saksi sebagai penyelam ikan dan Samanudin menjanjikan kalau Erpendi menerimanya maka ia akan membawa 5 (lima) orang lagi temannya yang lain untuk berkerja dengan saudara Erpendi namun saudara Samanudin mengatakan harus membayar hutang saudara Samanudin beserta 5 (lima) orang temannya yang lain ditempat kerjanya yang lama, dan saat itu saudara Samanudin mengatakan kalau mau semua hutang yang harus dibayar sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan saudara Samanudin mengatakan kalau setuju minta uang panjar atau tanda jadihya terlebih dahulu sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apa yang disampaikan oleh saudara Samanudin Saksi sampaikan kepada saudara Erpendi dan saat itu saudara Erpendi menyetujuinya namun saudara Erpendi mengatakan "jangan sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta) saja dulu tapi suruh saudara Samanudin untuk datang ke Letung" dan akhirnya Saksi disuruh mengantar uang ke Tarempa dan berapa hari kemudian saudara Samanudin datang bersama Saksi ke Letung kerumahnya saudara Erpendi dan selanjutnya antara saudara Erpendi dan saudara Samanudin saling kenal;
- Bahwa pada pembicaraan Saksi dengan saudara Samanudin melalui hand phone saudara Samanudin minta Saksi untuk dimasukan bekerja pada majikan Saksi yakni saudara Erpendi sebagai penyelam ikan di laut dan saudara Samanudin menjanjikan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi dapat mendatangkan orang sebanyak 5 (lima) orang lagi tapi harus membayar uang tebusan sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) orang termasuk saudara Samanudin;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan menebus adalah membayarkan hutang atau pinjaman orang yang akan kita ajak berkerja kepada majikan atau tempat kerjanya yang lama dan itu sudah lumrah terjadi didaerah Anambas ini jika sipekerja sudah tidak mau bekerja pada majikan lamanya seadainya ada pinjaman atau hutang jadi harus membayar pinjaman atau hutang tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saudara Samanudin menelpon Saksi tersebut pengakuannya sedang tidak berkerja dan kebetulan saat itu ombak besar sehingga tidak ada yang bisa melaut;
- Bahwa pada saat saudara Samanudin menelpon dan minta diajak bekerja pada majikan Saksi yakni saudara Erpendi Saksi ada menyampaikan keinginan saudara Samanudin tersebut kepada saudara Erpendi dan saat itu balik menanyakan apakah antara Saksi dengan saudara Samanudin ada hubungan keluarga atau bagaimana dan apakah bisa saudara Samanudin dibawa ke Letung kerumah saudara Erpendi, saat itu Saksi menjelaskan kalau saudara Samanudin adalah bapak angkat Saksi dan Saksi mengenal saudara Samanudin semenjak Saksi masih kecil dan akhirnya saudara Erpendi menyetujui dan meminta saudara Samanudin datang ke Letung;
- Bahwa setelah ada tanggapan poisitif dari saudara Erpendi Saksi sampaikan kembali kepada saudara Samanudin dan Samanudin juga setuju namun saudara Samanudin minta uang untuk tebusan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saudara Samanudin punya hutang pada majikan lamanya;
- Bahwa permintaan yang diajukan oleh saudara Samanudin tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh saudara Erpendi karena saat itu saudara Erpendi masih ragu terhadap saudara Samanudin dan hanya dibayarkan sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang diminta oleh saudara Samanudin dan dipenuhi sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) oleh saudara

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erpendi tersebut diserahkan keesokan harinya setelah saudara Samanudin menelpon Saksi namun Saksi lupa hari dan tanggalnya yang Saksi ingat hanyalah pada bulan Januari 2016, yang mengantar atau yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi sendiri yakni Saksi yang datang menjumpai saudara Samanudin ke Tarempa dan yang menerimanya adalah saudara Samanudin sendiri dan diterima langsung oleh saudara Samanudin namun saat itu tidak ada dibuatkan tanda terimanya;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Samanudin di Tarempa tersebut tidak ada orang lain atau Saksi lain yang mengetahuinya saat itu hanya ada Saksi dan saudara Samanudin;
- Bahwa alasan Saksi tidak meminta tanda terima uang yang Saksi serahkan kepada saudara Samanudin tersebut karena Saksi sangat percaya tidak akan terjadi apa apa atau ditipu karena saudara Samanudin adalah bapak angkat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Samanudin Saksi ada menyampaikan kepada saudara Samanudin kalau saudara Erpendi memintanya untuk datang kerumah saudara Erpendi di Letung dan saudara Samanudin memenuhi permintaan saudara Erpendi tersebut yakni Saksi dan saudara Samanudin datang kerumah saudara Erpendi tiga hari setelah uang diterima oleh saudara Samanudin;
- Bahwa pada saat saudara Samanudin datang bersama dengan Saksi kerumah saudara Erpendi tersebut saudara Samanudin dan saudara Erpendi ada bertemu dan yang dibicarakan adalah tentang pekerjaan menyelam dan saat itu saudara Samanudin melihat lihat kondisi kapal pompong milik saudara Erpendi yang akan dipergunakan untuk melaut dan saat itu saudra Samanudin kembali menjelaskan kalau dirinya bisa berkerja dengan saudara Erpendi dan saudara Samanudin menjelaskan kalau melaut tentu ada temannya yang lain untuk menyelam dan saudara Samanudin mengatakan akan kembali lagi ke Tarempa guna menjemput teman temannya yang lain namun minta tambahan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk menebus atau membayar

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang teman nya yang lain tersebut pada majikan lamanya;

- Bahwa karena merasa percaya dan saudara Samanudin juga meyakinkan saudara Erpendi, yakni dengan datang kerumah saudara Erpendi dengan melakukan pengecekan kapal pompon milik saudara Erpendi serta menjelaskan berapa orang pekerja yang cocok dengan kapal sebesar yang dimiliki oleh saudara Erpendi sehingga saudara Erpendi memenuhi permintaan saudara Samanudin dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saudara Erpendi kepada saat saudara Samanudin akan kembali ke Tarempa dan penyerahan uang tersebut secara tunai;
- Bahwa Saksi yang melihat penyerahan uang dari saudara Erpendi kepada saudara Samanudin tersebut adalah Saksi sendiri karena saat penyerahan uang dirumah saudara Erpendi tersebut Saksi sedang berada ditempat tersebut dan saat itu Saksi melihat tidak ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa pada saat saudara Samanudin menelpon Saksi saat itu saudara Samanudin berjanji akan mendatangkan orang untuk berkerja menyelam atau melaut pada saudara Erpendi sehingga saudara Samanudin minta uang untuk tebusan atau untuk membayar hutang pada majikan lamanya, Saksi tidak mengetahui siapa nama majikan lama saudara Samanudin tersebut Saksi rasa itu hanya alasan saudara Samanudin saja karena pada saat menelpon Saksi saudara Samanudin mengatakan sedang tidak berkerja;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari saudara Erpendi saudara Samanudin tidak ada mendatangkan orang untuk berkena pada saudara Erpendi namun saudara Samanudin berusaha unluk minta tambahan uang kepada saudara Erpendi dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penambahan uang dari saudara Erpendi kepada saudara Samanudin namun yang Saksi ketahui karena merasa curiga dan sudah tidak percaya lagi saudara

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erpendi memanggil saudara Samanudin kerumahnya dan minta penjelasan dan saat itu saudara Samanudin mengatakan belum bisa mendatangkan orang untuk berkerja sebagai tanggung jawab atau sebagai bukti kalau uang sudah diterima oleh sudara Samanudin saat itu dibuatkan surat tanda terima uangnya dan saudara Samanudin berjanji akan mendatangkan orang secepatnya yakni sampai datangnya kapal Bukit Raya ke Letung;

- Bahwa surat tanda terima atau kwitansi tentang penerimaan uang yang telah diserahkan oleh saudara Erpendi kepada saudara Samanudin dibuat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 15.00. WIB di rumahnya saudara Erpendi yakni di Jl Yahya H Uda RT. 001/Rw.006 Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa isi dari surat tanda terima atau kwitansi tersebut menerangkan kalau saudara Samanudin telah menerima uang dari saudara Erpendi sejumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh saudara Samanudin;
- Bahwa ada kesepakatan lain yaitu saudara Samanudin berjanji akan mendatangkan orang untuk berkerja pada saudara Erpendi dan orang tersebut akan datang berbarengan dengan datangnya kapal Bukit Raya namun kesepakatan tersebut tidak tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa kapal datang berlabuh di Letung setiap dua minggu sekali;
- Bahwa sejak dibuatkannya surat tanda terima uang atau kwitansi ditanda tangani dan atau ada janji saudara Samanudin akan mendatangkan orang untuk berkerja pada saudara Erpendi tidak pernah datang dan bahkan kapal Bukit Raya sudah dua kali berlabuh atau datang di Pelabuhan Letung sampai saudara Erpendi membuat Laporan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari yang telah Saksi jelaskan diatas bahwa sebenarnya saudara Samanudin saat menelpon Saksi sedang tidak berkerja atau menganggur dan untuk mendatangkan orang yang bekerja pada saudara Erpendi sangatlah tidak mungkin karena saat itu ombak sedang tinggi tidak ada orang yang berkerja melaut, dan Saksi juga mendengar sebagian uang yang disampaikan untuk menebus atau

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



membayar hutang teman saudara Samanudin ditempat majikannya yang lama bukan diserahkan sebagaimana yang disampaikan namun dikirim kepada istri Samanudin di Sumbawa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal 51.500.000 (Bma puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2016, yang ditandatangani oleh saudara Samanudin tersebut Saksi dapat mengenalinya karena saat kwitansi tersebut dibuat Saksi ada ditempat tersebut yakni di rumah saudara Erpendi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi III : Aristoteles Als Ferdi

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi di panggil dan dilakukan pemeriksaan dikantor Polisi oleh pemeriksa/Polisi sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan penipuan;
- Bahwa dugaan tindak Pidana "penipuan" yang Saksi maksudkan tersebut adalah adanya perjanjian atau janji yang disampaikan oleh saudara Samanudin kepada saudara Erpendi tentang akan mendatangkan orang yang bisa berkerja menyelam untuk mencari ikan di laut dan saudara Samanudin meminta sejumlah uang kepada saudara Erpendi dengan alasan untuk membayar hutang para pekrja tersebut ditempat kerja nya yang lama namun setelah uang diserahkan dan diterima oleh saudara Samanudin pekerja yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, sehingga saudara Erpendi merasa ditipu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya kesepakatan antara saudara Samanudin dengan saudara Erpendi namun Saksi mengetahui tentang dugaan penipuan tersebut setelah Saksi berkerja dengan saudara Erpendi;
- Bahwa tersangka pelaku sehubungan dengan telah terjadinya dugaan penipuan tersebut adalah saudara Samanudin sedangkan korbannya adalah saudara Erpendi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut namun setelah Saksi diajak

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



untuk bekerja oleh saudara Samanudin ditempat saudara Erpendi saat itu Saksi mengetahui dari saudara Erpendi kalau saudara Samanudin telah melakukan penipuan terhadap dirinya yaitu saudara Samanudin menjanjikan akan mendatangkan orang untuk bekerja dengan saudara Erpendi namun setelah uang diterima oleh saudara Samanudin orang yang dijanjikan tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi adalah diantara orang yang diminta atau disuruh oleh saudara Samanudin untuk bekerja pada saudara Erpendi namun dalam perjanjian saudara Samanudin dengan saudara Erpendi kalau uang yang diterima oleh saudara Samanudin dari saudara Erpendi adalah uang untuk menebus atau membayar hutang tenaga kerja atau orang yang akan dipekerjakan di tempat saudara Erpendi;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak membutuhkan uang yang diberikan oleh saudara Samanudin yang jumlahnya sampai sejumlah Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) karena Saksi ada mempunyai uang dan saat itu saudara Samanudin memberikan uang kepada Saksi disuruh oleh saudara Samanudin untuk di kirimkan kepada istri Saksi di kampung di Sumbawa;
- Bahwa terjadinya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Samanudin yang Saksi ketahui dan hubungannya dengan Saksi adalah pada bulan Februari 2016 saat itu Saksi sedang di Tarempa Saksi didatangi oleh saudara Samanudin saat itu saudara Samanudin meminta Saksi untuk membantunya bekerja pada saudara Erpendi namun karena saat itu Saksi dan teman teman Saksi yang lain rencana mau pulang kampung ke Sumbawa Saksi menolak nya dan mengatakan kalau Saksi dan teman Saksi yang lain nya akan pulang kekampung terlebih dahulu mau tengok anak dan istri, namun saudara Samanudin memohon agar Saksi jangan pulang dulu tolonglah dan Saksi menjelaskan nantilah Saksi akan rundingkan dulu dengan istri dan saudara Samanudin juga menelpon istri Saksi untuk Saksi tidak pulang ke Sumbawa, karena saudara Samanudin memohon dan minta tolong akhirnya Saksi mau membantu saudara Samanudin untuk bekerja pada saudara Erpendi dan akhirnya Saksi tidak jadi pulang ke Sumbawa dan bekerja pada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



saudara Erpendi;

- Bahwa waktu saudara Samanudin datang ke Tarempa mengajak Saksi berkerja ada beberapa orang teman Saksi yang ditawarkan namun karena teman Saksi yang lain sudah berjanji kepada keluarganya akan pulang ke kampung teman Saksi yang lain tidak mau ikut permintaan saudara Samanudin namun saat itu ada yang ikut bersama Saksi yakni saudara Tekno ke tempatnya saudara Erpendi namun hanya dua hari tinggal ditempatnya saudara Erpendi dan belum melaut saudara Tekno sudah pergi tanpa pamit dan tinggal Saksi sendiri saja;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari saudara Samanudin sejumlah Rp 5.600.000.- (lima juta enam ratus ribu rupiah) uang tersebut Saksi terima dalam beberapa kali tahapan, pertama kali Saksi menerima uang dari saudara Samanudin saat Saksi di Tarempa saat itu saudara Samanudin menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan ini uang kirimkanlah kepada istri kamu dan uang tersebut dikirim ke istri Saksi di Lombok, selanjutnya, setelah Saksi berada di tempat saudara Erpendi saat itu Saksi belum berkerja karena ombak besar saudara Samanudin menyerahkan uang kepada Saksi untuk dikirim ke pada istri Saksi sejumlah Rp. 500.000 sebanyak dua kali, dan untuk biaya sehari hari karena Saksi belum bisa melaut Saksi meminjam uang dari saudara Samanudin kadang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari uang yang Saksi terima dari saudara Samanudin sampai sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada saat Saksi sudah berada dirumahnya saudara Erpendi Saksi tidak ada mengatakan kalau Saksi ditebus namun Saksi ada mengatakan kalau Saksi memakai uang saudara Samanudin sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) karena saudara Samanudin mengatakan kalau uang yang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) adalah uang yang diterima saudara Samanudin dari saudara Erpendi dan yang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu) yang Saksi pakai menurut saudara Samanudin adalah uang milik pribadi saudara Samanudin;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang sudah diterima oleh saudara Samanudin dari saudara Erpendi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Samanudin tersebut;
- Bahwa antara Saksi dengan saudara Erpendi tidak ada hubungan Family atau hubungan keluarga hubungan Saksi hanya hubungan kerja saja yakni Saksi berkerja pada saudara Erpendi sebagai penyelam pencari ikan di laut demikian juga dengan saudara Samanudin juga tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan saudara Samanudin hanya satu kampung sama sama berasal dari Lombok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2016, yang ditanda tangani oleh saudara Samanudin tersebut Saksi tidak mengenalinya dan Saksi tidak pernah melihat sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi IV : Hendrik Als Tawang

- Bahwa pengenalan Saksi dengan saudara Samanudin Als Camang berawal dari penjualan Hewan Laut gamat kepada anak Saksi yang bernama Acon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana tindak pidana penipuan tersebut terjadi, yang Saksi ketahui mendengar informasi memang benar bahwa saudara Samanudin als Camang telah melakukan penipuan kepada saudara Erpendi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara pasti dengan saudara Erpendi tersebut karena memang belum pernah bertemu dengan saudara Erpendi namun hanya mengenal lewat telepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai pekerja atau penyelam yang bekerja mencari ikan seperti yang dimaksud oleh saudara Samanudin als Camang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang tebusan atau uang pengganti hutang pekerja seperti yang dimaksud diatas;
- Bahwa saudara Samanudin als Camang tidak ada atau tidak pernah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjumpai Saksi untuk mengurus rekannya yang bekerja dengan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang dari saudara Samanudin als Camang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi antara saudara Samanudin als Camang dengan saudara Erpendi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Samanudin tersebut Saksi hanya mendengar dari mulut kemulut saja;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2016, yang ditandatangani oleh saudara Samanudin tersebut Saksi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa menelpon Saksi Jamaludin bahwa Terdakwa ingin bekerja dengan Saksi Erpendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta apabila ia bekerja dengan Saksi Erpendi agar Saksi Erpendi menubus hutangnya dengan majikan lamanya sebesar Rp.20.000.000,- dan kemudian Saksi Erpendi hanya menyanggupi Rp.15.000.000,-;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hutang dengan majikan lamanya, ia meminta uang tersebut dengan mengatakan mempunyai hutang agar Saksi Erpendi mau memberikan uang kepadanya;
- Bahwa kemudian Saksi Erpendi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,- yang diberikan melalui Saksi Jamaludin;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erpendi untuk melihat kapal yang akan di pergunakannya untuk mencari ikan dengan Saksi Erpendi bersama dengan Saksi Jamaludin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ia tidak bisa bekerja sendiri namun ia harus bekerja dibantu dengan 5 orang temannya yaitu Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen dan temannya tersebut masih bekerja dengan majikan lamanya yaitu Saksi Hendrik dan apabila ingin memperkerjakan 5 orang temannya tersebut dengan Saksi Erpendi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi Erpendi harus menebus hutang temannya tersebut sebesar Rp.30.000.000.-;

- Bahwa kemudian Saksi Erpendi menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya orang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen tidak pernah ada dan itu hanya kebohongan Terdakwa saja agar bisa mendapatkan uang dari Saksi Erpendi;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak bisa mendatangkan temannya tersebut kemudian Saksi Erpendi meminta Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.51.500.000,- pada bulan maret 2016;
- Bahwa saksi Erpendi meyerahkan uang kepada Terdakwa dalam 4 tahap yaitu pertama sejumlah Rp.15.000.0000,- kedua sejumlah Rp.30.000.0000,- ketiga sejumlah Rp.5.000.000,- dan yang keempat Saksi memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erpendi mengalami kerugian sebesar Rp.51.500.000,-;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Erpendi tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang temannya melainkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sejumlah uang sejumlah Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2016 atas nama Samanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 Saksi Erpendi diberitahu oleh Saksi Jamaludin bahwa ada bapak angkatnya yang bernama Samanudin Bin Mabsu ingin bekerja dengan Saksi Erpendi dan akan membawa 5 orang temannya yiang lain dan saudara Jamaludin mengatakan kalau Terdakwa Samanudin minta uang untuk menebus atau membayar hutangnya pada majikan lamanya sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan yang Saksi Erpendi penuh sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saat itu Saksi Erpendi menanyakan kepada Saksi Jamaludin apakah mengenal Terdakwa Samanudin dan Saksi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaludin mengatakan kalau Terdakwa Samanudin adalah bapak angkatnya dengan pengakuan dari Saksi Jamaludin tersebut Saksi Erpendi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Jamaludin untuk diserahkan kepada Terdakwa Samanudin dan Saksi Erpendi meminta setelah uang diserahkan kepada Terdakwa Samanudin agar saudara Samanudin dibawa atau diajak datang kerumah Saksi Erpendi di Letung;

- Bahwa setelah Saksi Erpendi bertemu dengan Terdakwa Samanudin, Terdakwa Samanudin melihat kapal pompong milik Saksi Erpendi yang akan dipergunakan melaut dengan meyakinkan Saksi Erpendi tercapailah kata sepakat kalau Terdakwa Samanudin akan berkerja pada Saksi Erpendi dan untuk satu buah kapal memerlukan banyak tenaga saat itu Terdakwa Samanudin menjelaskan kepada Saksi Erpendi bahwa punya rekan kerja sebanyak 5 orang yang bisa diajak berkerja namun saat ini orang tersebut masih berkerja pada majikan lamanya dan Terdakwa Samanudin akan membawa rekannya tersebut namun harus membayar hutang mereka untuk menebusnya saat itu Terdakwa Samanudin minta uang untuk tebusan tersebut sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Erpendi menyerahkan uang sejumlah uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa Samanudin berangkat ke Tarempa dengan janji akan menjemput rekannya yang lain namun tidak pernah datang lagi;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 bulan pada akhir Februari Saksi Erpendi meminta agar saudara Samanudin datang ke rumah Saksi Erpendi saat itu Saksi Erpendi menanyakan kejelasan janji Terdakwa Samanudin tersebut dan dijawab akan bertanggung jawab atas uang yang sudah diterima dan minta Saksi Erpendi untuk menambah uang lagi guna dikirimkan ke Sumbawa untuk mendatangkan orang dari Sumbawa namun Saksi Erpendi tidak mau mengabulkannya;
- Bahwa Saksi Erpendi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa Samanudin sejumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) penyerahan tersebut sebanyak 4 (empat) tahap yang pertama Saksi Erpendi serahkan melalui Saksi Jamaludin sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang kedua Saksi Erpendi serahkan



langsung kepada Terdakwa Samanudin sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga Saksi Erpendi diminta untuk menransfer ke rekening tetangga Terdakwa Samanudin sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang keempat adalah uang yang diminta oleh Terdakwa Samanudin untuk biaya sehari hari saat berada di Letung;

- Bahwa Saksi Erpendi bicara melalui telepon dengan Saksi Tewang tersebut jauh sebelum kejadian dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Samanudin terhadap Saksi Erpendi dan yang dibicarakan tentang akan pindah kerjanya pekerja yang berkerja pada Saksi Tewang pada Saksi Erpendi, saat itu Saksi Erpendi menjelaskan Saksi Erpendi tidak membutuhkan tenaga dan tidak ada rencana untuk menambah pekerja;
- Bahwa Saksi Hendrik tidak pernah mempunyai pekerja atau penyelam yang bekerja mencari ikan seperti yang dimaksud oleh Terdakwa Samanudin dan Saksi Tewang tidak pernah menerima uang tebusan atau uang pengganti hutang pekerja sebesar Rp. 30.000.000.- seperti yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya orang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen tidak pernah ada, dan itu hanya kebohongan Terdakwa saja agar bisa mendapatkan uang dari Saksi Erpendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Samanudin Bin Mabsu dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada bulan Januari tahun 2016 Saksi Erpendi diberitahu oleh Saksi Jamaludin bahwa ada bapak angkatnya yang bernama Samanudin ingin bekerja dengan Saksi Erpendi dan akan membawa 5 orang temannya yang lain dan saudara Jamaludin mengatakan kalau Terdakwa Samanudin minta uang untuk menebus atau membayar hutangnya pada majikan lamanya sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan yang Saksi Erpendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuhi sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saat itu Saksi Erpendi menanyakan kepada Saksi Jamaludin apakah mengenal Terdakwa Samanudin dan Saksi Jamaludin mengatakan kalau Terdakwa Samanudin adalah bapak angkatnya dengan pengakuan dari Saksi Jamaludin tersebut Saksi Erpendi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Jamaludin untuk diserahkan kepada Terdakwa Samanudin dan Saksi Erpendi meminta setelah uang diserahkan kepada Terdakwa Samanudin agar saudara Samanudin dibawa atau diajak datang kerumah Saksi Erpendi di Letung. Setelah Saksi Erpendi bertemu dengan Terdakwa Samanudin, Terdakwa Samanudin melihat lihat kapal pompong milik Saksi Erpendi yang akan dipergunakan melaut dengan meyakinkan Saksi Erpendi tercapailah kata sepakat kalau Terdakwa Samanudin akan berkerja pada Saksi Erpendi dan untuk satu buah kapal memerlukan banyak tenaga saat itu Terdakwa Samanudin menjelaskan kepada Saksi Erpendi bahwa punya rekan kerja sebanyak 5 orang yang bisa diajak berkerja namun saat ini orang tersebut masih berkerja pada majikan lamanya dan Terdakwa Samanudin akan membawa rekannya tersebut namun harus membayar hutang mereka untuk menebusnya saat itu Terdakwa Samanudin minta uang untuk tebusan tersebut sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Setelah Saksi Erpendi menyerahkan uang sejumlah uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa Samanudin berangkat ke Tarempa dengan janji akan menjemput rekannya yang lain namun tidak pernah datang lagi dan setelah menunggu sekitar 1 bulan pada akhir Februari Saksi Erpendi meminta agar saudara Samanudin datang ke rumah Saksi Erpendi saat itu Saksi Erpendi menanyakan kejelasan janji Terdakwa Samanudin tersebut dan dijawab akan bertanggung jawab atas uang yang sudah diterima dan minta Saksi Erpendi untuk menambah uang lagi guna dikirimkan ke Sumbawa untuk mendatangkan orang dari Sumbawa namun Saksi Erpendi tidak mau mengabulkannya. Saksi Erpendi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa Samanudin sejumlah Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) penyerahan tersebut sebanyak 4 (empat) tahap yang pertama Saksi Erpendi serahkan melalui Saksi Jamaludin sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang kedua Saksi Erpendi serahkan langsung kepada Terdakwa Samanudin sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan yang ketiga Saksi Erpendi diminta untuk menransfer ke rekening tetangga Terdakwa Samanudin sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang keempat adalah uang yang diminta oleh Terdakwa Samanudin untuk biaya sehari hari saat berada di Letung. Kemudian Saksi Erpendi bicara melalui telepon dengan Saksi Tewang dan Saksi Hendrik megatakan tidak pernah mempunyai pekerja atau penyelam yang bekerja mencari ikan seperti yang dimaksud oleh Terdakwa Samanudin dan Saksi Tewang tidak pernah menerima uang tebusan atau uang pengganti hutang pekerja sebesar Rp. 30.000.000.- seperti yang dimaksud Terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa sebenarnya orang yang bernama Muhammad, Darwis, Rus, Andi dan Gen tidak pernah ada, dan itu hanya kebohongan Terdakwa saja agar bisa mendapatkan uang dari Saksi Erpendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sejumlah uang sejumlah Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2016 atas nama Samanudin dikembalikan kepada Saksi Erpandi Bin Lawat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samanudin Bin Mabsu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sejumlah uang sejumlah Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2016 atas nama Samanudin;

Dikembalikan kepada Saksi Erpandi Bin Lawat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rieski Fernanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

dto

M. Fahri Ikhsan, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Syaiful Islami, S.H.,